



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 69 ayat (8), Pasal 70 ayat (2), Pasal 72 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah serta mengatur mengenai pelaksanaan transformasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
11. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PD BKK adalah 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang akan digabung yaitu PD BKK Bandar; PD BKK Banjarnegara; PD BKK Pringsurat; PD BKK Brebes; PD BKK Butuh; PD BKK Dempet; PD BKK Eromoko; PD BKK Kajen; PD BKK Kaliori; PD BKK Karanganyar; PD BKK Karangmoncol; PD BKK Kendal Kota; PD BKK Kertek; PD BKK Kesugihan; PD BKK Klaten; PD BKK Mojosongo; PD BKK Pasar Kliwon; PD BKK Pekalongan Utara; PD BKK Pemasang; PD BKK Purwokerto Selatan; PD BKK Sidorejo; PD BKK Slawi; PD BKK Sruweng; PD BKK Sukoharjo; PD BKK Susukan; PD BKK Tanon; PD BKK Tayu; PD BKK Tegal Barat; dan PD BKK Tempuran.
12. Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BKK JATENG adalah Perusahaan Daerah berbentuk Perseroan yang merupakan hasil konsolidasi PD BKK sebagai bagian dari proses transformasi PD BKK menjadi PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
13. Peleburan yang selanjutnya disebut konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) perusahaan baru.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang Kekuasaan Tertinggi PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

15. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
16. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar.
17. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
18. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan) yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
19. Tim Caretaker adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyiapkan proses izin prinsip dan izin usaha dan persiapan lainnya yang diperlukan dalam rangka operasional PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tim Caretaker;
- b. Konsolidasi PD BKK menjadi PT BKK JATENG;
- c. Status, Kedudukan dan Kepengurusan PT BKK JATENG;
- d. Transformasi PT BKK JATENG menjadi PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- e. Pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

BAB III TIM CARETAKER

Pasal 3

- (1) Tim Caretaker dibentuk oleh Gubernur selaku Pemegang Saham Provinsi untuk menyiapkan proses izin prinsip dan izin usaha dan persiapan lainnya yang diperlukan dalam rangka operasional PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Caretaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :

- a. menyiapkan seluruh proses pengajuan izin prinsip dan izin usaha ke Otoritas Jasa Keuangan, meliputi :
 - 1) menyusun rancangan Akta Pendirian Badan Hukum (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga);
 - 2) memverifikasi data kepemilikan;
 - 3) pengajuan calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
 - 4) penyusunan Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta jumlah personalia;
 - 5) menyiapkan analisa potensi dan kelayakan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (*Feasibility Study*);
 - 6) menyiapkan rencana sistem dan prosedur kerja;
 - 7) menetapkan lokasi kantor pusat;
 - 8) menyiapkan draft pengesahan cut off neraca konsolidasi.
 - b. mengajukan izin Badan Hukum (Perseroan Terbatas) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
 - c. menyusun draft pengumuman operasional PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
 - d. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Tim Caretaker Pendirian PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dapat menetapkan Peraturan Tim Caretaker terkait dengan Konsolidasi PD BKK menjadi PT BKK JATENG serta transformasi PT BKK JATENG menjadi PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Caretaker dibantu oleh Sekretariat Tim Caretaker yang terdiri dari Kelompok Kerja dengan anggota berasal dari perwakilan Direktur PD BKK.
 - (5) Tim Caretaker dapat mendelegasikan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengurus PT BKK JATENG.
 - (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Caretaker bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.

BAB IV

KONSOLIDASI PD BKK MENJADI PT BKK JATENG

Pasal 4

- (1) Konsolidasi PD BKK menjadi PT BKK JATENG merupakan bagian dari proses transformasi PD BKK menjadi PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

- (2) Konsolidasi dilaksanakan dalam rangka untuk menyehatkan, meningkatkan efisiensi dan daya saing, meningkatkan efektifitas pengawasan serta mempercepat transformasi PD BKK menjadi PT BPR BKK JATENG (perseroda).
- (3) Konsolidasi PD BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui RUPS.
- (4) Konsolidasi PD BKK Jawa Tengah dilaksanakan oleh Tim Caretaker PT BPR BKK JATENG.
- (5) Status dan kedudukan 29 (dua puluh sembilan) PD BKK diputuskan melalui RUPS.

Pasal 5

Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengubah fungsi PD BKK sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang mempunyai tugas :

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
- d. menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Pasal 6

- (1) Tahapan konsolidasi PD BKK menjadi PT BKK JATENG sebagai berikut :
 - a. Penggabungan 29 (dua puluh sembilan) PD BKK Se-Jawa Tengah menjadi PT BKK JATENG;
 - b. Pengajuan izin prinsip PT BKK JATENG menjadi PT BPR BKK JATENG ke OJK;
 - c. Pemenuhan Penyertaan modal minimal Rasio CAR sebesar 15% yang dipersyaratkan oleh OJK untuk bertransformasi menjadi PT BPR BKK JATENG;
 - d. Pengajuan izin usaha PT BPR BKK JATENG ke OJK;
 - e. RUPS Pengesahan Operasional PT BPR BKK JATENG.
- (2) Tahapan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V

STATUS, KEDUDUKAN DAN KEPENGURUSAN PT BKK JATENG

Bagian Kesatu Status dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dengan adanya konsolidasi, status dan kedudukan PD BKK beserta seluruh kantor cabang dan kantor operasional lainnya secara otomatis beralih kepada PT BKK JATENG hasil konsolidasi.
- (2) Seluruh aset, kekayaan, hutang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PD BKK dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BKK JATENG hasil konsolidasi.
- (3) Dewan Pengawas PD BKK dan Direksi PD BKK yang menjabat di masing-masing PD BKK secara otomatis berhenti sejak ditetapkannya pengurus PT BKK JATENG hasil konsolidasi.
- (4) Pejabat Eksekutif dan Pejabat Struktural di masing-masing PD BKK masih melaksanakan jabatannya sampai dengan adanya pengisian jabatan pada masing-masing kantor operasional.
- (5) Dewan Pengawas dan Direksi yang berhenti menjabat memperoleh hak berupa jasa pengabdian yang besarnya mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan PD BKK di Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Pengisian dan penempatan jabatan Eksekutif dan jabatan struktural pada setiap kantor operasional dilaksanakan oleh Pengurus PT BKK JATENG.

Bagian Kedua Kepengurusan

Paragraf 1 Pangkat dan Penetapan Pengurus PT BKK JATENG

Pasal 8

- (1) Pengurus PT BKK JATENG terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Pangkat dan Penetapan Pengurus PT BKK JATENG dilaksanakan oleh RUPS dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

- (3) Pengurus PT BKK JATENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Direksi PT BKK JATENG berasal dari Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan/atau PD BKK wajib mengundur diri dari jabatannya sebagai Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan/atau PD BKK yang bersangkutan.

Paragraf 2
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
Pengurus PT BKK JATENG

Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap PT BKK JATENG.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris mempunyai wewenang:
 - a. membahas RKAT sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BKK JATENG;
 - d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BKK JATENG;
 - e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya;
 - f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
 - g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
 - h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
 - i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

- (3) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pemegang Saham

Pasal 10

- (1) Tugas Direksi PT BKK JATENG adalah :
- a. melaksanakan kegiatan operasional PT BKK JATENG;
 - b. membantu Tim Caretaker dalam mempersiapkan seluruh proses pendirian PT BPR BKK JATENG diantaranya :
 - 1) menyusun rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - 2) mengajukan status badan hukum Perseroan Terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) melakukan koordinasi dengan OJK dalam rangka perolehan ijin pendirian PT BPR BKK JATENG.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PT BKK JATENG mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan menetapkan Pejabat Eksekutif dan Pejabat Struktural PT BKK JATENG atas persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BKK JATENG berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PT BKK JATENG;
 - d. menetapkan tata tertib PT BKK JATENG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama PT BKK JATENG;
 - f. melaksanakan wewenang lainnya dengan persetujuan Tim Caretaker.
- (3) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.

BAB VI TRANSFORMASI PT BKK JATENG MENJADI PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Pasal 11

- (1) Transformasi PT BKK JATENG menjadi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dilaksanakan setelah diperolehnya ijin usaha dari OJK dan disahkan dalam RUPS.

- (2) Dewan Komisaris dan Direksi PT BKK JATENG beralih tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya menjadi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh aset, kekayaan, hutang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PT BKK JATENG dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (4) Pengelolaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PENGELOLAAN PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Bagian Kesatu Rincian Kepemilikan Modal Dasar

Pasal 12

- (1) Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 924.840.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepemilikan modal dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Daerah sekurang-kurangnya sebesar 51 % (Lima puluh satu persen);
 - b. Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya sebesar 49% (Empat puluh sembilan persen);
- (4) Rincian proporsi kewajiban modal disetor PT BPR BKK JATENG (Perseroda) oleh masing – masing Pemegang Saham adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (5) Proporsi kewajiban modal disetor oleh Pemegang Saham Kabupaten/Kota dapat berubah sesuai dengan persetujuan RUPS.
- (6) Rincian modal yang telah disetor oleh masing – masing Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (7) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Daerah dan Kabupaten/Kota berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dengan persetujuan DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (8) Pelaksanaan penambahan modal disetor dilakukan dengan persetujuan RUPS.
- (9) Modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/Kota baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (10) Penghitungan setoran modal setiap tahun anggaran yang dipergunakan sebagai komponen pembagi deviden ditetapkan sebagai berikut :
 - a. setoran bulan Januari – Juli sebesar = 100% (seratus persen)
 - b. setoran bulan Agustus – Oktober sebesar = 50% (lima puluh persen)
 - c. setoran bulan Nopember – Desember sebesar = 0% (nol persen)

Pasal 13

- (1) Modal disetor harus mencapai pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan tetap memperhatikan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum belum terpenuhi maka hak Deviden Pemegang Saham dapat ditangguhkan.
- (3) Pencatatan dan administrasi modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) diselenggarakan secara tertib dan akuntabel disertai Bukti Setor dan Notulen RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan asset Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi modal disetor dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jumlah Modal Disetor dapat melebihi modal dasar apabila PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dalam keadaan terancam likuidasi.
- (2) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dinotariilkan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Paragraf 1
Pelaksanaan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - j. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - k. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - l. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - m. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - n. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - o. tidak terkait dengan partai politik dan/atau tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - p. memiliki sertifikasi Komisaris;
 - q. menandatangani pakta integritas.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup;

- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
- (2) Anggota Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (3) Setiap Anggota Dewan Komisaris hanya dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dilarang menjabat sebagai Anggota Direksi pada Bank Umum, BPR, lembaga keuangan dan lembaga usaha lainnya serta jabatan politik.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 17

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum diajukan calon kepada OJK.
- (5) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada OJK.
- (6) Calon anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (8) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (9) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (10) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (11) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengangkatan Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
 - (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
 - (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Bank.
 - (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - g. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - h. kompetensi;
 - i. reputasi keuangan yang baik;
 - j. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - k. memahami manajemen perusahaan;
 - l. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan ;
 - m. berijazah S-1 (Strata Satu);
 - n. memiliki sertifikasi Direksi;
 - o. memiliki sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 (dua);
 - p. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - q. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- r. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - s. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - t. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - u. tidak terkait dengan partai politik dan/atau tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan

Pasal 20

Seluruh anggota Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) wajib bertempat tinggal di:

- a. kota/kabupaten pada lokasi Kantor Pusat PT BPR BKK JATENG (Perseroda); atau
- b. kota/kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada lokasi Kantor Pusat PT BPR BKK JATENG (Perseroda); atau
- c. kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten lokasi Kantor Pusat PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama Anggota Direksi;
 - b. anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Pejabat Eksekutif PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (2) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Bank Perkreditan Rakyat atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 22

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur sebelum diajukan calon kepada OJK.
- (6) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus seleksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Penghasilan Dewan Komisaris Dan Direksi

Paragraf 1

Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Komisaris Anggota, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberikan tunjangan :
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Bank; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Bank.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK JATENG (Perseroda) masih rugi, maka kepada Dewan Komisaris masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 27

- (1) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Paragraf 2 Penghasilan Direksi

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada Daftar Skala Gaji Pokok Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang dihitung dari jumlah nominal kredit lancar posisi akhir semester pada tahun berjalan ditambah dengan laba sebelum pajak akhir tahun sebelumnya dan total jumlahnya dikalikan dengan 0,005% (nol koma nol nol lima persen);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak sebesar 20%;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda); dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) bagi Direksi yang berasal dari luar kota.
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank Perkreditan Rakyat.
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 30

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) masih rugi, maka kepada Direksi masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Anggota Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (7) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditanggihkan.

Pasal 31

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Bagian Keempat
Kepegawaian

Pasal 32

- (1) Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan karyawan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi mengatur hak dan kewajiban pegawai dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok kepegawaian PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima
Pembagian Laba

Pasal 33

- (1) Penggunaan laba PT BPR BKK JATENG (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya sebagai berikut :
 - a. Dividen = 55%(lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan = 20% (dua puluh persen);
 - c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) = 3% (tiga persen);
 - d. Tantiem = 4% (empat persen)
 - e. Jasa Produksi = 8% (delapan persen);
 - f. Dana kesejahteraan = 10% (sepuluh persen).
- (3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
 - b. Cadangan ditempatkan di PT BPR BKK JATENG (Perseroda), terdiri atas:
 - 1) Cadangan umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) Cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan digunakan dalam rangka menciptakan hubungan yang serasi dan

- seimbang sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat dan lingkungan yang penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Tantiem diberikan kepada pengurus PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sesuai dengan kemampuan perusahaan.
 - e. Jasa produksi diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa yang pembagiannya diatur dalam Peraturan Direksi.
 - f. Dana Kesejahteraan untuk keperluan kesejahteraan yang pengelolaannya secara terpisah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Pembagian laba hasil usaha tahun berjalan dapat dilakukan apabila sudah tidak mempunyai akumulasi kerugian tahun lalu.

Bagian Keenam Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

- (1) Setiap perbuatan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dapat dikenakan tuntutan tanggungjawab dan ganti rugi.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; atau
 - c. pencatatan.

Paragraf 2 Upaya Damai

Pasal 35

- (1) Penyelesaian kerugian PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara angsuran.

- (2) Dalam keadaan tertentu Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan harus disertai Barang Jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaiannya dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Bendaharawan.
- (4) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti kepemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual yang dinotariilkan.
- (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Dalam hal Anggota Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Barang Jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari Penjualan Barang tersebut dikembalikan kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 36

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Anggota-Direksi dan/atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila merugikan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 37

- (1) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau pegawai atau ahli warisnya apabila berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan yaitu :
 - a. penyalahgunaan keuangan;
 - b. pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur;
 - c. penyalahgunaan asset perusahaan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 38

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaiannya melalui Tim dengan ketentuan :

- a. penyimpangan oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, tim dibentuk oleh RUPS;
- b. penyimpangan oleh pegawai, tim dibentuk oleh Direksi.

Pasal 39

- (1) Dalam hal usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Tim sebagaimana tersebut pada Pasal 38 kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku ;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya

pemberitahuan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan .

- (2) Dalam hal Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (2), PT BPR BKK JATENG (Perseroda) melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya dari Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan/atau roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan secara tunai atau dengan secara angsuran selambat-lambatnya selama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.
- (5) Kehilangan dimaksud kecuali atas terjadinya *force majeure*.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak

diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian PT BPR BKK JATENG (Perseroda) wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui keputusan Tim tentang Pencatatan Ganti Rugi.

- (2) Bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melarikan diri atau meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menjadi sebab timbulnya kerugian PT BPR BKK JATENG (Perseroda).
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) melalui RUPS.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabila Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 43

- (1) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya, diantaranya :
 - a. Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Bank Umum, dan/atau Bank Perkreditan Rakyat lainnya;
 - c. Lembaga Keuangan;
 - d. Asosiasi Perbankan;
 - e. Asuransi;
 - f. Lembaga lainnya yang berbadan hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan

- c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dapat menjaminkan seluruh aset dengan persetujuan RUPS.
- (4) PT BPR BKK JATENG (Perseroda) menempatkan kelebihan alat likuidnya pada Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ketentuan mengenai penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi, kepegawaian, pembagian laba, tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi, serta kerjasama yang berlaku pada PT BPR BKK JATENG berlaku juga untuk PT BKK JATENG sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Dewan Pengawas dan Direksi PD BKK yang masih menjabat sampai diundangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini diberikan hak jasa pengabdian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Mei 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd.

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

Ttd.

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
 PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
 KECAMATAN JAWA TENGAH

RINCIAN PROPORSI KEWAJIBAN MODAL DISETOR PT BPR BKK JATENG
 (PERSERODA) OLEH MASING – MASING PEMEGANG SAHAM

| No | PEMEGANG SAHAM | KOMPOSISI | PROPORSI MODAL (Rp.) |
|-----|----------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kab. Demak | 6,30% | 28.549.810.000 |
| 2. | Kab. Semarang | 2,50% | 11.29.290.000 |
| 3. | Kab. Kendal | 1,00% | 4.531.716.000 |
| 4. | Kab. Pati | 0,30% | 1.359.515.000 |
| 5. | Kab. Rembang | 1,10% | 4.984.888.000 |
| 6. | Kab. Magelang | 2,80% | 12.688.805.000 |
| 7. | Kab. Purworejo | 1,40% | 6.344.402.000 |
| 8. | Kab. Temanggung | 2,60% | 11.782.462.000 |
| 9. | Kab. Wonosobo | 3,60% | 16.314.178.000 |
| 10. | Kab. Kebumen | 1,10% | 4.984.888.000 |
| 11. | Kota Pekalongan | 3,50% | 15.861.006.000 |
| 12. | Kab. Pekalongan | 2,20% | 9.969.775.000 |
| 13. | Kab. Batang | 2,10% | 9.516.603.000 |
| 14. | Kota Tegal | 2,10% | 9.516.604.000 |
| 15. | Kab. Tegal | 6,90% | 31.268.840.000 |
| 16. | Kab. Pemasang | 5,50% | 24.924.438.000 |
| 17. | Kab. Brebes | 6,50% | 29.456.154.000 |
| 18. | Kab. Cilacap | 5,30% | 24.018.095.000 |
| 19. | Kab. Purbalingga | 1,40% | 6.344.402.000 |
| 20. | Kab. Banyumas | 6,90% | 31.268.840.000 |
| 21. | Kab. Banjarnegara | 3,70% | 16.767.349.000 |
| 22. | Kab. Wonogiri | 7,80% | 35.347.385.000 |
| 23. | Kab. Klaten | 2,20% | 9.969.775.000 |
| 24. | Kab. Sragen | 2,70% | 12.235.633.000 |
| 25. | Kab. Karanganyar | 4,60% | 20.845.894.000 |
| 26. | Kab. Sukoharjo | 5,50% | 24.924.438.000 |
| 27. | Kab. Boyolali | 1,70% | 7.703.917.000 |
| 28. | Kota Salatiga | 2,60% | 11.782.462.000 |
| 29. | Kota Surakarta | 4,10% | 18.580.036.000 |
| 30. | Provinsi Jawa Tengah | 51,00% | 471.668.400.000 |
| | JUMLAH | 100,00% | 924.840.000.000 |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd.

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
 PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
 KECAMATAN JAWA TENGAH

RINCIAN MODAL YANG TELAH DISETOR OLEH MASING – MASING PEMEGANG
 SAHAM SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

| No. | PD BKK | KABUPATEN/KOTA | MODAL YANG TELAH DISETOR (Rp.) | |
|-----|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dempet | Kab. Demak | 10.200.000.000 | 11.200.000.000 |
| 2. | Susukan | Kab. Semarang | 2.370.000.000 | 4.460.000.000 |
| 3. | Kendal Kota | Kab. Kendal | 1.210.000.000 | 1.770.000.000 |
| 4. | Tayu | Kab. Pati | 830.000.000 | 537.833.784 |
| 5. | Kaliori | Kab. Rembang | 5.100.000.000 | 1.960.000.000 |
| 6. | Tempuran | Kab. Magelang | 5.100.000.000 | 4.900.000.000 |
| 7. | Butuh | Kab. Purworejo | 3.000.000.000 | 2.540.000.000 |
| 8. | Pringsurat | Kab. Temanggung | 3.350.000.000 | 4.556.381.000 |
| 9. | Kertek | Kab. Wonosobo | 5.460.000.000 | 6.350.000.000 |
| 10. | Sruweng | Kab. Kebumen | 1.370.000.000 | 1.920.000.000 |
| 11. | Pekalongan Utara | Kota Pekalongan | 7.650.000.000 | 6.150.000.000 |
| 12. | Kajen | Kab. Pekalongan | 4.080.000.000 | 3.920.000.000 |
| 13. | Bandar | Kab. Batang | 2.500.000.000 | 3.750.000.000 |
| 14. | Tegal Barat | Kota Tegal | 4.380.000.000 | 3.680.000.000 |
| 15. | Slawi | Kab. Tegal | 12.750.000.000 | 12.250.000.000 |
| 16. | Pemalang | Kab. Pemalang | 3.190.00.000 | 9.800.000.000 |
| 17. | Brebes | Kab. Brebes | 15.300.000.000 | 11.570.000.000 |
| 18. | Kesugihan | Kab. Cilacap | 8.890.000.000 | 9.400.000.000 |
| 19. | Karangmoncol | Kab. Purbalingga | 1.640.000.000 | 2.534.000.000 |
| 20. | Purwokerto Selatan | Kab. Banyumas | 12.750.000.000 | 12.250.000.000 |
| 21. | Banjarnegara | Kab. Banjarnegara | 12.750.000.000 | 6.549.900.000 |
| 22. | Eromoko | Kab. Wonogiri | 11.820.000.000 | 13.900.000.000 |
| 23. | Klaten | Kab. Klaten | 6.910.000.000 | 3.817.830.000 |
| 24. | Tanon | Kab. Sragen | 10.200.000.000 | 4.715.318.879 |
| 25. | Karanganyar | Kab. Karanganyar | 4.680.000.000 | 8.106.200.700 |
| 26. | Sukoharjo | Kab. Sukoharjo | 10.200.000.000 | 9.799.999.752 |
| 27. | Mojosongo | Kab. Boyolali | 3.060.000.000 | 2.940.000.000 |
| 28. | Sidorejo | Kota Salatiga | 2.880.000.000 | 4.650.000.000 |
| 29. | Pasar Kliwon | Kota Surakarta | 2.930.000.000 | 7.350.000.000 |
| | JUMLAH | | 176.550.000.000 | 177.327.464.115 |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd.

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
 PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
 KECAMATAN JAWA TENGAH

DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI

| MKG | GOLONGAN A | | | | MKG | GOLONGAN B | | | | MKG | GOLONGAN C | | | | MKG | GOLONGAN D | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV |
| 0 | 624,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 668,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - | 737,600 | 757,600 | 777,600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 713,600 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | - | 792,000 | 821,600 | 851,200 | 0 | 880,800 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 758,400 | - | - | - | 1 | 938,400 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | 846,400 | 885,600 | 924,800 | 2 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 803,200 | - | - | - | 3 | 1,018,400 | 1,032,000 | 1,053,600 | 1,082,400 | | | | | | | | | | |
| 9 | - | 900,800 | 933,600 | 992,000 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 10 | 848,000 | - | - | - | 5 | 1,098,400 | 1,120,000 | 1,151,200 | 1,189,600 | 0 | 1,201,600 | 1,232,000 | 1,262,400 | 1,292,800 | 0 | 1,348,800 | 1,411,200 | 1,474,400 | 1,584,000 |
| 11 | - | 955,200 | 1,013,600 | 1,072,000 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | 892,800 | - | - | - | 7 | 1,178,400 | 1,208,000 | 1,248,800 | 1,296,800 | 2 | 1,313,600 | 1,350,400 | 1,387,200 | 1,424,000 | 2 | 1,489,600 | 1,560,000 | 1,652,800 | 1,697,600 |
| 13 | - | 1,009,600 | 1,077,600 | 1,145,600 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 14 | 937,600 | - | - | - | 9 | 1,258,400 | 1,296,000 | 1,346,400 | 1,404,000 | 4 | 1,425,600 | 1,468,800 | 1,512,000 | 1,555,200 | 4 | 1,630,400 | 1,708,800 | 1,784,000 | 1,859,200 |
| 15 | - | 1,064,000 | 1,141,600 | 1,219,200 | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 16 | 982,400 | - | - | - | 11 | 1,338,400 | 1,384,000 | 1,444,000 | 1,511,200 | 6 | 1,537,600 | 1,555,200 | 1,636,800 | 1,686,400 | 6 | 1,771,200 | 1,857,600 | 1,939,200 | 2,020,800 |
| 17 | - | 1,118,400 | 1,205,600 | 1,292,800 | 12 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 18 | 1,027,200 | - | - | - | 13 | 1,418,400 | 1,472,000 | 1,541,600 | 1,618,400 | 8 | 1,641,600 | 1,705,600 | 1,761,600 | 1,817,600 | 8 | 1,912,000 | 2,006,400 | 2,094,400 | 2,182,400 |
| 19 | - | 1,172,800 | 1,269,600 | 1,366,400 | 14 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 20 | 1,072,000 | - | - | - | 15 | 1,498,400 | 1,560,000 | 1,639,200 | 1,725,600 | 10 | 1,761,600 | 1,824,000 | 1,886,400 | 1,948,800 | 10 | 2,052,800 | 2,155,200 | 2,249,600 | 2,344,000 |
| 21 | - | 1,227,200 | 1,333,600 | 1,440,000 | 16 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 22 | 1,116,800 | - | - | - | 17 | 1,578,400 | 1,648,000 | 1,736,800 | 1,832,800 | 12 | 1,873,600 | 1,942,400 | 2,011,200 | 2,080,000 | 12 | 2,193,600 | 2,304,000 | 2,452,800 | 2,505,600 |
| 23 | - | 1,281,600 | 1,397,600 | 1,513,600 | 18 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 24 | 1,161,600 | - | - | - | 19 | 1,658,400 | 1,736,000 | 1,834,400 | 1,940,000 | 14 | 1,985,600 | 2,060,800 | 2,136,000 | 2,211,200 | 14 | 2,334,400 | 2,452,800 | 2,560,000 | 2,667,200 |
| 25 | - | 1,336,000 | 1,461,600 | 1,571,200 | 20 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 1,206,400 | - | - | - | 21 | 1,738,400 | 1,824,000 | 1,932,000 | 2,047,200 | 16 | 2,097,600 | 2,179,200 | 2,260,800 | 2,342,400 | 16 | 2,475,200 | 2,606,400 | 2,715,200 | 2,828,800 |
| 27 | - | 1,390,400 | 1,525,600 | 1,660,800 | 22 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | | 23 | 1,818,400 | 1,912,000 | 2,029,600 | 2,154,400 | 18 | 2,209,600 | 2,297,600 | 2,385,600 | 2,473,600 | 18 | 2,616,000 | 2,750,400 | 2,870,400 | 2,990,400 |
| | | | | | 24 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | | 25 | 1,898,400 | 2,000,000 | 2,127,200 | 2,261,600 | 20 | 2,321,600 | 2,416,000 | 2,510,400 | 2,604,800 | 20 | 2,756,800 | 2,899,200 | 3,025,600 | 3,152,000 |
| | | | | | 26 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | | 27 | 1,978,400 | 2,088,000 | 2,232,800 | 2,368,800 | 22 | 2,433,600 | 2,529,600 | 2,635,200 | 2,736,000 | 22 | 2,897,600 | 3,048,000 | 3,180,800 | 3,313,600 |
| | | | | | 28 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| | | | | | 29 | 2,058,400 | 2,176,000 | 2,322,400 | 2,476,000 | 24 | 2,545,600 | 2,652,800 | 2,760,000 | 2,867,200 | 24 | 3,035,200 | 3,196,800 | 3,336,000 | 3,475,200 |
| | | | | | 30 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| | | | | | 31 | 2,138,400 | 2,264,000 | 2,420,000 | 2,583,200 | 26 | 2,657,600 | 2,771,200 | 2,884,800 | 2,996,800 | 26 | 3,179,200 | 3,345,600 | 3,491,200 | 3,636,800 |
| | | | | | 32 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | | 33 | 2,218,400 | 2,352,000 | 2,517,600 | 2,930,400 | 28 | 2,769,600 | 2,889,600 | 3,009,600 | 3,129,600 | 28 | 3,320,000 | 3,494,400 | 3,646,400 | 3,798,400 |
| | | | | | | | | | | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | 30 | 2,881,600 | 3,008,000 | 3,129,600 | 3,260,800 | 30 | 3,460,800 | 3,643,200 | 3,806,400 | 3,960,000 |
| | | | | | | | | | | 31 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | 32 | 2,993,600 | 3,126,400 | 3,256,000 | 3,392,000 | 32 | 3,601,600 | 3,792,000 | 3,956,800 | 4,120,000 |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd.

GANJAR PRANOWO